



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1203/Pid. B/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE DAROY SIREGAR Als DAROY Bin ALAMSYAH** ;
Tempat lahir : Tanjung Pura (Sumatera Utara) ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 19 September 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016, berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN, Nomor : SP-HAN/136/X/2016/RESKRIM, tanggal 22 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016, berdasarkan SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN, Nomor : PRINT-1146/N.10.11.3/Epp.2/11/2016, tanggal 03 November 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : PRINT-4951/N.10.11.3/Epp.2/12/2016, tanggal 20 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017, berdasarkan Penetapan, Nomor : 1203/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 21 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 berdasarkan Penetapan, Nomor 1203/Pid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2016/PN. Btm., tanggal 28 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun telah diberitahukan hak-haknya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 21 Desember 2016, Nomor 1203/Pid. B/2016/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1203/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 21 Desember 2016, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 06 Februari 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM-540/Epp.2/Batam/12/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE DAROY SIREGAR Als DAROY Bin ALAMSYAH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE DAROY SIREGAR Als DAROY Bin ALAMSYAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion, Nomor Polisi : 2432 JI, warna hitam ;
 - 1 (satu) unit kunci sepeda motor merek Yamaha ;
 - 2 (dua) plat sepeda motor dengan nomor polisi : BP 4060 JH ;
 - 1 (satu) STNK Asli dengan nomor polisi : BP 4060 JH, Nomor Rangka : MH31PA002DK105325, Nomor Mesin : 1PA104969, atas nama : SUPARLIK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HASANNUDIN PENI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 20 Desember 2016, No.Reg. Perk. PDM-540/Epp.2/Batam/12/2016, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEDE DAROY SIREGAR Als DAROY Bin ALAMSYAH pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 06.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Simpang Perumahan Nagoya Park Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 06.45 WIB, ketika Terdakwa melintasi Simpang Perumahan Nagoya Park Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan berjalan kaki hendak menuju ke Pasar Induk Jodoh, Terdakwa melihat saksi HASANNUDIN PENI sedang tidur di trotoar jalan tersebut, kemudian Terdakwa mendekati saksi HASANNUDIN PENI dan Terdakwa melihat di samping saksi HASANNUDIN PENI terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna hitam, nopol : BP 4060 JH, nomor rangka : MH31PA002DK105325, nomor mesin : 1PA104969 yang kunci sepeda motor masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat semula, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor dan Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HASANNUDIN PENI menuju ke Ruli Muara Takus, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HASANNUDIN PENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.600.000,- (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HASANNUDIN PENI :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 07.30 WIB di Simpang perumahan Nagoya Park Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu saksi seorang diri keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut dan menuju ke Kawasan Industri Tunas untuk bertemu dengan teman saksi, kemudian saksi dan teman saksi tersebut berangkat menuju ke seputaran Newtown dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, setibanya saksi dan teman saksi tersebut di seputaran Newtown yang mana saksi dan teman saksi meminum minuman beralkohol jenis Mcdonal sebanyak 2 botol, setelah beberapa jam kemudian sekira pukul 00.30 WIB saksi pergi meninggalkan teman saksi di seputaran Newtown tersebut dengan maksud saksi ingin pulang kerumah, diperjalanan menuju kerumah yang mana saksi merasa tidak kuat dikarenakan saat itu saksi berada dibawah pengaruh alkohol, sehingga saksi berhenti dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor saksi tersebut di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu masuk perumahan Nagoya Park Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, kemudian sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya saksi turun dan duduk di trotoar dekat sepeda motor milik saksi tersebut, namun tiba-tiba saksi langsung tidak sadar dan langsung tertidur ditempat tersebut, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.30 WIB saksi terbangun dan melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir didekat saksi tersebut sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-ixion, Nopol : BP 2432 JI, Noka : MH31PA002DK105325, Nosin : 1PA104969, STNK asli An. SUPARLIK ;
- Bahwa STNK asli saksi simpan didalam dompet dan dompet milik saksi tersebut juga hilang bersamaan dengan sepeda motor milik saksi tersebut yang mana dompet milik saksi tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam jok sepeda motor yang hilang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya kepada saksi mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

2. DODDY BASYIR :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 07.30 WIB, di Jalan Nagoya Park Tanah Longsor Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha V-ixion warna Hitam, tahun 2013, Isi selinder 150 CC, Noka MH31PA002DK105325, Nosin 1PA104969, Stnk Asli an. SUPARLIK ;
- Bahwa awalnya saksi membaca laporan Polisi yang dibuat oleh korban kemudian saksi bersama dengan saksi ADE PUTRA mendatangi TKP dan sesampainya di TKP saksi mendapat informasi Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik korban adalah seorang laki-laki yang berdomisili di Pasar Induk Sei. Jodoh, lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan saksi menggali informasi dan kemudian saksi mendapat nama Terdakwa, akan tetapi saksi beserta saksi ADE PUTRA belum menemukan Terdakwa beserta sepeda motor milik korban, setelah saksi tidak menemukan Terdakwa saksi terus menggali informasi di daerah pasar Jodoh, dan pada tanggal 21 Oktober 2016 saksi mendapat informasi ada seorang laki-laki hendak menjual sepeda motor merk V-ixion warna Hitam, lalu saksi melakukan pengejaran dan saat itu saksi menemukan Terdakwa beserta sepeda motor, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi beserta saksi ADE PUTRA melakukan pengejaran dan akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek Batu Ampar ;

- Bahwa pada saat saksi menemukan Terdakwa beserta sepeda motor merk Vixion saat itu saksi mencocokkan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan laporan yang korban buat, ditemukan nomor rangka sepeda motor tersebut sama akan tetapi Terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan mengganti nomor polisi beserta melepaskan Puring dan batok lampu ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 06.45 WIB di Simpang perumahan Nagoya Park Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 06.45 WIB sewaktu Terdakwa baru keluar dari tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih tinggal di Ruli Muara takus Kelurahan Kampung seraya Kecamatan Batu Ampar kota Batam, untuk menuju ke Pasar induk Jodoh dengan berjalan kaki seorang diri, namun diperjalanan sewaktu melintasi tempat kejadian Terdakwa melihat korban sedang tidur di trotoar jalan tempat kejadian, kemudian Terdakwa mendekatinya dan disamping korban tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion yang Terdakwa lihat kunci motor berada di kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar \pm 5 meter dan selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan korban dan meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa membawanya ke Ruli Muara takus dan selanjutnya Terdakwa lepas nomor polisinya dan Terdakwa letakkan didalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melepas puring warna merah yang terpasang disepeda motor tersebut dan melepas batok lampu depan sepeda motor tersebut, kemudian untuk puring dan batok lampu depan sepeda motor tersebut telah Terdakwa buang di seputaran Bukit senyum ;

- Bahwa posisi sepeda motor milik korban berada sebelum Terdakwa curi yaitu berada tepat didepan korban yang saat itu korban sedang tidur di trotoar tepi jalan tempat kejadian ;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang Terdakwa ambil ditempat kejadian tersebut yaitu sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam, Nopol : BP 4060 JH, tahun 2013, kemudian untuk body motor sudah dimodifikasi dengan dipasang puring yang berwarna merah ;
- Bahwa Terdakwa ada menemukan barang-barang lain milik korban dari dalam jok sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut yaitu sebuah dompet yang berisi KTP asli dan STNK asli atas sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dompet dan KTP asli tersebut telah Terdakwa buang bersamaan dengan sewaktu membuang puring dan batok lampu depan sepeda motor tersebut diseputaran Bukit senyum, sedangkan untuk STNK asli atas sepeda motor tersebut Terdakwa simpan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk Terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion, Nomor Polisi : 2432 JI, warna hitam, 1 (satu) unit kunci sepeda motor merk Yamaha, 2 (dua) plat sepeda motor dengan nomor polisi : BP 4060 JH dan 1 (satu) STNK Asli dengan nomor polisi : BP 4060 JH, Nomor Rangka : MH31PA002DK105325, Nomor Mesin : 1PA104969, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : SUPARLIK, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 06.45 WIB, Terdakwa melintasi Simpang Perumahan Nagoya Park Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan berjalan kaki hendak menuju ke Pasar Induk Jodoh ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa melihat saksi HASANNUDIN PENI sedang tidur di trotoar jalan tersebut, kemudian Terdakwa mendekati saksi HASANNUDIN PENI dan melihat di sampingnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna hitam, nopol : BP 4060 JH, nomor rangka : MH31PA002DK105325, nomor mesin : 1PA104969 dalam keadaan kuncinya masih berada di dalam kontak sepeda motor tersebut ;
3. Bahwa ternyata, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat semula, lalu Terdakwa menyalakan mesinnya lalu membawanya pergi ke Ruli Muara Takus ;
4. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HASANNUDIN PENI ;
5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HASANNUDIN PENI mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp. 11.600.000,- (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Ad 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo, menunjuk kepada diri Terdakwa **DEDE DAROY SIREGAR Als DAROY Bin ALAMSYAH** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, Terdakwa melihat saksi HASANNUDIN PENI sedang tidur di trotoar jalan kemudian Terdakwa mendekati saksi HASANNUDIN PENI dan melihat di sampingnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna hitam, nopol : BP 4060 JH, nomor rangka : MH31PA002DK105325, nomor mesin : 1PA104969 dalam keadaan kuncinya masih berada di dalam kontak sepeda motor tersebut ;

- Bahwa ternyata, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat semula, lalu Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawanya pergi ke Ruli Muara Takus ;
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HASANNUDIN PENI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna hitam, nopol : BP 4060 JH, nomor rangka : MH31PA002DK105325, nomor mesin : 1PA104969 tersebut, telah menyebabkan berpindahnya penguasaan atas Barang bukti tersebut dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban HASANNUDIN PENI kepada Terdakwa, sehingga Saksi Korban HASANNUDIN PENI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V-Ixion, warna hitam, nopol : BP 4060 JH, nomor rangka : MH31PA002DK105325, nomor mesin : 1PA104969, telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban HASANNUDIN PENI atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna hitam, nopol : BP 4060 JH, nomor rangka : MH31PA002DK105325, nomor mesin : 1PA104969 tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Korban HASANNUDIN PENI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi Korban HASANNUDIN PENI kepadanya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban HASANNUDIN PENI, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam proses pembuktian maka statusnya akan ditetapkan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi Korban Ari Hartono ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE DAROY SIREGAR Als DAROY Bin ALAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion, Nomor Polisi : 2432 JI, warna hitam ;
 - 1 (satu) unit kunci sepeda motor merek Yamaha ;
 - 2 (dua) plat sepeda motor dengan nomor polisi : BP 4060 JH ;
 - 1 (satu) STNK Asli dengan nomor polisi : BP 4060 JH, Nomor Rangka : MH31PA002DK105325, Nomor Mesin : 1PA104969, atas nama : SUPARLIKDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HASANNUDIN PENI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **13 Februari 2017**, oleh kami yang terdiri dari **SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, SH**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIK ABDUL HALIM NAINGGOLAN, SH** dan **JASAEL, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN D.M., SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **NANI HERAWATI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH.
SH.

SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP,

J A S A E L, SH, MH.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN D.M., SH., MH.